

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA

Urbanisasi¹, Waty Go²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
waty.205240306@stu.untar.ac.id

Abstract.

Indonesia possesses vast reserves of mineral and coal resources. However, a large-scale mining exploitation without regard for ecological balance often results in severe environmental damage, including ; Water pollution, Deforestation, and Land Degradation. This study analyzes the legal of Contemporary Business Law correlation between Corporate Social Responsibility (CSR) principles and The Triple Bottom Line (profit, people, planet) in the context of Indonesia's mining governance. The collaboration of The Social Virtues Theory in Contemporary Business Law is expected to gain Capital Trust among companies, communities and government. Using a normative juridical approach, the research examines Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The findings indicate that although social and environmental responsibilities are legally mandated, The Administrative Penal Law enforcement and monitoring still remain weak. Implementing the Triple Bottom Line should be understood not merely as an administrative obligation but also as a moral foundation of business rooted in social capital values as proposed by Fukuyama and Putnam

Keywords: Contemporary Business Law, CSR, Triple Bottom Line, Mineral and Coal Mining Law, Environment

PENDAHULUAN

Konferensi Lingkungan Hidup Manusia pertama di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972, yang dihadiri oleh para pemimpin politik, diplomat, ilmuwan, perwakilan media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari 179 negara

dalam upaya memfokuskan perhatian pada dampak aktivitas sosial-ekonomi manusia terhadap lingkungan, melalui konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*) sebagai hal yang wajib diperhatikan, tak hanya oleh negara, tetapi juga oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya semakin menggurita. Salah satu hasil konferensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut antara lain, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, mengadopsi Deklarasi Politik dan Rencana Implementasi yang mencakup serangkaian kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai pembangunan yang memperhatikan lingkungan.

Para Pemimpin Dunia di *Johannesburg* telah mengajukan dan melahirkan konsep *Social Responsibility* untuk menggenapi dua paradigma pembangunan sebelumnya yaitu *Economic Growth* dan *Environment Sustainability*. Ketiganya menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan CSR/TJSL di dalam menjalankan korporasinya. Pada pertemuan *UN Global Compact* di Jenewa, Swiss tahun 2007, perusahaan diminta untuk menunjukkan penerapan dan pelaksanaan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipopulerkan oleh John Elkington, melalui bukunya yang berjudul “*Cannibal with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak hanya pada *Single Bottle Lines* yaitu, nilai perusahaan (*Corporate Value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*Financial*) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *Triple Bottom Lines*, yaitu berupa: *Profit* (Ekonomi), *People* (Sosial) dan *Planet* (Lingkungan). *Garriga* dan *Mele* menjelaskan CSR fokus pada empat aspek utama, yaitu ; (1) Mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, (2) Menggunakan kekuatan Mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial, (4) Berkontribusi ke

dalam masyarakat ¹ saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *Triple Bottom Lines*, yaitu berupa: Finansial, Sosial dan Lingkungan. ²

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh korporasi dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Padahal tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Pertumbuhan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Namun seiring waktu adanya perbedaan konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam peraturan perundang-undangan cenderung menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di Indonesia, baik itu; yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. ³

Di Indonesia diskursus tentang CSR juga diwarnai dengan pro dan kontra, problematika ini semakin menajam karena CSR yang semula merupakan area pertanggungjawaban etis dan moral perusahaan kemudian dipertajam oleh hukum positif menjadi sebuah kewajiban hukum. Karakteristik CSR yang semula bersifat sukarela (*Voluntary*) kemudian berubah menjadi

¹ UNITED NATIONS ; *Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*
https://www-un-org.translate.goog/en/conferences/environment/johannesburg2002? x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=tc

² Haerani ; Farida, *JURNAL STRATEGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM RANGKA MENINGKATKAN REPUTASI PERUSAHAAN* (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis), Hlm.639
<https://media.neliti.com/media/publications/557775-strategi-corporate-social-responsibility-9b6809aa.pdf>

³ Putu Sandra Dewi; Dewa Ayu, Nurjaya; I Nyoman, Sihabudin
Jurnal Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia , Hlm.5, Universitas Brawijaya
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1350/1244>

kewajiban hukum (*Legal Obligation*) yang sifatnya memaksa (*Mandatory*). Sejumlah perundang-undangan meletakkan CSR sebagai kewajiban hukum, antara lain ; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bagi perusahaan penanaman modal (BUMN), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang juga menyinggung tentang CSR.

Kerumitan tentang regulasi CSR semakin ramai dengan lahirnya sejumlah peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota yang juga mengatur secara teknis pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan yang cukup beragam mengatur CSR dalam berbagai perspektif sektoral sering menjadi permasalahan tersendiri, karena pola pelaksanaan kewajiban CSR yang berbeda-beda. Sebagian peraturan perundang-undangan mengatur CSR, menetapkan CSR sebagai pola anggaran belanja “*Before profit*” dan sebagian lagi menetapkan CSR dengan pola “*After Profit*”. CSR idealnya merupakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), khususnya terkait dengan prinsip *Responsibility* namun harus diimbangi dengan beberapa aspek pendukung, seperti : Aspek Stabilitas; Aspek Prediktabilitas; Aspek Transparan; dan Aspek Akomodatif, terhadap berbagai kepentingan demi menegaskan kedudukan asas Legalitas terhadap “Status dan Definisi” (*Clarity of Status and Definition*) dalam koridor Hukum Positif Indonesia. Namun disisi lain, dengan beragamnya perundang-undangan justru akan menimbulkan ketidakpastian (*Unpredictable*) dalam pelaksanaan kewajiban CSR itu sendiri.

⁴ Mengacu pada ISO 26000 (2010) setidaknya ada 7 (tujuh) aspek CSR dalam suatu organisasi perusahaan yang perlu diperhatikan, yaitu menyangkut :

- (1) Tata Kelola Organisasi ;

⁴ Siregar; Mahmul, UMSU, *JURNAL PREDIKTABILITAS REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL (Corporate Social Responsibility) PERUSAHAAN DI INDONESIA*, Hlm.92, Volume 11, No.1, Januari-Juni 2016
<https://media.neliti.com/media/publications/240365-prediktabilitas-regulasi-tanggungjawab-s-44bf5fbd.pdf>

- (2) Terkait Hak Asasi Manusia ;
- (3) Kepedulian terhadap aspek lingkungan ;
- (4) Praktik Operasional Perusahaan yang adil (*Fairness*) ;
- (5) Terkait isu-isu konsumen ;
- (6) Partisipasi masyarakat dan pengembangan masyarakat; dan
- (7) Menyangkut Ketenagakerjaan. ⁵

CSR yang semula hanyalah berupa kewajiban etis yang bersifat *Karitatif* dan *Volunter* akhirnya beralih fungsi entitasnya menjadi *Legal Obligation* yang bersifat *Mandatory* dan berkepastian/memaksa. Berarti korporasi memiliki tanggung jawab hukum yang dapat dituntut secara administratif, perdata, maupun pidana apabila mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungannya. Hal ini menandai terjadinya pergeseran fundamental dari etika bisnis menjadi norma hukum yang mengikat. Contoh pelanggaran: Apabila ada *Corporate Social Responsibility/CSR* fiktif atau tidak transparan. Maka terhadapnya dikenakan pelanggaran norma terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance*.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan (Statute Approach) dan (Conceptual Approach). Bahan kajian : UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA), ⁶ UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009, ⁷ UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, putusan MK No.53/PUU-VI/2008 terkait CSR, Literatur Hukum Bisnis dan Teori Modal Sosial. Analisis

⁵ *IMPLEMENTASI CSR MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT*, ISBN 978-602-71091-0-0

Sumardjo, Firmansyah ; Adi, Dharmawan; Leonard, Wulandari ; Yulia Puspawati, CARE IPB, Juli 2014

<https://care.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/E-book-inovasi-pemberdayaan-masyarakat.pdf>

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2020

Tentang : Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009

Tentang : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

deskriptif-analitik yang mengaitkan norma hukum dengan konsep Triple Bottom Line, Audit Lingkungan, dan praktik Korporasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.

TINJAUAN PUSTAKA

TEORI MODAL SOSIAL (*Social Capital Theory*)

Robert Putnam berhasil mempopulerkan konsep modal sosial kepada berbagai kalangan pembaca, baik di dunia akademis, para praktisi sosial, media massa, maupun kalangan pembaca pada umumnya. Dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993: 36) Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai “*Features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit,*” ciri-ciri organisasi sosial, seperti ; jaringan, norma-norma, dan kepercayaan dianggap memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Definisi ini paling mudah dipahami kalangan masyarakat luas dibandingkan Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari “*Networks of Civic Engagements*” jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Menurut Putnam, ada 2(dua) hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep modal sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku tersebut Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Dalam bukunya “*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*” (1999), Putnam menekankan bahwa modal sosial adalah jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama.

TEORI TRIPLE BOTTOM LINE (3P)

Konsep *Triple Bottom Line* yang dikembangkan oleh John Elkington telah mengubah cara bisnis, lembaga nirlaba, dan pemerintah dalam mengukur tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*), meliputi ;

kinerja proyek dan kebijakan. Teori TBL mencakup 3 (tiga) dimensi : *Profit* (Ekonomi), *People* (Sosial) dan *Planet* (Lingkungan).⁸ Tiga hal terpenting tersebut dapat dijabarkan dan digunakan korporasi untuk mengonseptualisasikan tanggung jawab lingkungan mereka dan menentukan tentang dampak negatif sosial yang mungkin mereka kontribusikan. Dari sana, perusahaan dapat mengintegrasikan praktik berkelanjutan ke dalam setiap aspek operasi bisnis mereka, termasuk rantai pasokan, mitra bisnis dan penggunaan energi terbarukan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan selain menghasilkan keuntungan.⁹ Konsep TBL diharapkan menjadi landasan dalam pencarian data yang relevan, penghitungan kontribusi proyek dan pemanfaatan kebijakan yang efektif dan efisien terhadap keberlanjutan pembangunan hukum bisnis kontemporer. Kerangka kerja TBL memungkinkan korporasi untuk mengevaluasi konsekuensi keputusan mereka dari perspektif jangka panjang.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku “ *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998)” yang ditulis oleh John Elkington. John Elkington Mengembangkan tiga komponen penting *Sustainable Development*, yakni *Economic Growth*, *Environmental Protection*, dan *Social Equity*, yang digagas oleh World of Commission on Environment and Development (WCED) dalam *Brundtland Report* (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, yaitu merupakan singkatan dari profit, planet dan people. Menurut John Elkington perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi

⁸ Chapter 1, *Enter the Triple Bottom Line*
<https://www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf>

⁹ *The Triple Bottom Line: What It Is & Why It's Important*
<https://online-hbs-edu.translate.goog/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>

¹⁰ John Elkington, "Menuju Perusahaan Berkelanjutan: Strategi Bisnis Win-Win-Win untuk Pembangunan Berkelanjutan," *California Management Review* 36, no. 2 (1994): 90–100.
<https://www-ibrc-indiana-edu.translate.goog/ibr/2011/spring/article2.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>

belaka (*Profit*), melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*People*). (*Initiative*, 2002).

Dalam perkembangan selanjutnya ketiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep CSR. CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.¹¹ Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)¹² yang menyatakan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia merupakan sektor strategis yang menyumbang pendapatan besar atau fiskal bagi negara, terutama melalui pajak, royalti, dan investasi asing. Namun, dibalik kontribusi ekonominya, praktik pertambangan sering kali menimbulkan banyak sekali dampak sosial dan ekologis yang signifikan. Fenomena kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi (*Profit*) dengan kepentingan sosial dan ekologis (*People* dan *Planet*). Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui (*Non-Renewable*) dan mempunyai risiko relatif tinggi sehingga tak jarang pengusaha tambang selalu berusaha mencari cadangan terbukti (*Proven Reserves*) baru. Cadangan terbukti

¹¹ Marnelly; T.Romi, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia*

https://dlwqtxtslxle7.cloudfront.net/32785343/csr_jurnal-libre.pdf?1391200626=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_CSR_Tinj.pdf&Expires=1762636112&Signature=g8LeZuHhb~TWJT7AOvtXza5LLUG4GD0n91ExlwpFvjIOSFwOr~3BHQimB4e57VPJi-qQ5CRaFJ~prEcuqdsF0sr8l5J9QybCoz~ZzwKF41hO8zC6mTCmDm2LfuXDtQj4E8VPpk26LZBQkjinbSziKbuDI1tCM270BfR2dA8ZA3Wkkm5Zt4bKZV8NAhjuDDKFJ~g8dFa6J5OmNX0KLiUNf~MIEI1tomQMSXIMdkNHOfwe5ZsE3tI9mAfkOUyCw~RmHQ~8yba0lAexD-85JyyTareSSMxb79QJghv~VmCFclyWaV5TIGHzff9x4MOS~nxLUeYR7VNLmSNxdOqPt4nqe8w_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

berkurang dengan adanya produksi dan bertambah kembali apabila ada penemuan.

Ada beberapa risiko di bidang pertambangan , yaitu ; risiko Geologi (Eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian cadangan (Produksi) , risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha dalam produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha pertambangan dikenal memiliki risiko tinggi sehingga menyebabkan tuntutan keuntungan (Rate of Return) yang lebih besar lagi. Pertambangan umum (Non-Migas) di Indonesia lebih merupakan “Gadis Pingitan” kalau dibandingkan dengan sektor Migas yang sifatnya lebih terbuka, terutama dalam hal kebijakan. Dengan meningkatnya pertambangan umum seperti ; batubara, nikel, tembaga, emas dan lain-lain dalam pembangunan Nasional, tentunya akan meningkatkan keingintahuan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertambangan.¹³ Membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama, bahkan sudah ada sejak masa kolonial. Berbagai instrumen hukum telah banyak diterbitkan untuk mendukung kegiatan pertambangan mineral dan batubara, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan.¹⁴

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PERTAMBANGAN NASIONAL PASCA REVISI UU NO.3 TAHUN 2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹³ Sutedi; Adrian, *BUKU HUKUM PERTAMBANGAN* ,HLM.43 ; Juli 2011

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MaaBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=usaha+pertambangan+sebagai+sumber+fiskal+terbesar+indonesia+melalui+pajak,+royalti+dan&ots=9zVjd6gBrT&sig=8KDVfU84EyV29je8hIAAIUtoTGE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

¹⁴ Redi;Ahmad , Marfungah;Luthfi , Jurnal Hukum, *Perkembangan dan Kebijakan Hukum Mineral dan Batubara di Indonesia* ; Vol. 4 No. 2 (2021): 473-506, DOI: 10.22437/ujh.4.2.473-506

<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/435/64>

(UU Minerba) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 18 Februari 2025. UU Minerba bisa dikatakan merupakan produk perundang-undangan tercepat yang dihasilkan oleh DPR. Revisi UU Minerba ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, karena dianggap memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Revisi UU Minerba yang diajukan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak 20 Januari 2025, kemudian dibahas secara tertutup dan cepat bahkan terkesan buru-buru. Pemerintah sebenarnya memiliki tenggat waktu paling lambat 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini, namun pada kenyataannya selesai dalam waktu kurang dari sebulan. RUU Minerba disetujui sebagai inisiatif DPR pada 22 Januari 2025 melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kontroversi ini dipicu oleh proses pengusulan hingga revisi yang dilakukan kurang dari sebulan. Pada tanggal 12 Februari 2025, Baleg membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba. Pembahasan DIM dilakukan secara intensif pada 12-15 Februari 2025. Selanjutnya, Baleg membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi. Akhirnya, RUU Minerba disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna pada 17 Februari 2025 dan disahkan pada 18 Februari 2025. Selain terdapat potensi pelanggaran terhadap UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Indonesian Resources Studies (IRESS)* melihat adanya motif perburuan rente dalam proses yang begitu cepat atas pembahasan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 yang selesai kurang dari sebulan dan membahas 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).¹⁵

Tabel 1. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

STAKEHOLDER	INTEREST
Pemerintah	1. Meningkatkan tata kelola
Kementerian ESDM,	pertambangan,
Kementerian Hukum dan	2. memberikan kepastian hukum dan
HAM, Kementerian Sekretaris	berusaha untuk mendorong hilirisasi,

¹⁵ Dani Pratama Husaini ; Mohamad, 938 DIM Rampung dalam 10 Hari, Pembahasan RUU Minerba Dipertanyakan, Hukumonline, 10 Maret 2020
<https://www.hukumonline.com/berita/a/938-dim-rampung-dalam-10-hari--pembahasan-ruu-minerba-dipertanyakan-lt5e673ce7922d5/>

Negara)	3.meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, 4.menciptakan lapangan kerja, 5.meningkatkan penerimaan negara, mewujudkan kesejahteraan rakyat
Badan Legislatif DPR	Mengusulkan, membahas, dan mengesahkan RUU Minerba
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan	Mendapatkan kesempatan untuk mengelola tambang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Mendapatkan kesempatan untuk mengelola tambang di wilayah masing-masing
Koperasi	Mendapatkan kesempatan untuk mengelola tambang
Perguruan Tinggi	Mendapatkan pendanaan dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang mengelola WIUP/WIUPK di wilayahnya

UU Minerba juga mengalihkan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini dinilai dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan. Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki peran dalam pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan. Dengan pengalihan kewenangan ini, maka pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menghentikan atau mencabut izin pertambangan, bahkan meskipun ditemukan konflik antar masyarakat yang berimbas pada kerusakan lingkungan sekalipun. Meskipun UU Minerba seharusnya mengatur perizinan untuk “merusak” lingkungan (dalam hal ini, menambang), proses perizinan justru kesannya lebih dipermudah . Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dan menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam melindungi lingkungan. Terdapat pula pandangan bahwa pelibatan ormas dan perguruan tinggi dalam UU Minerba merupakan taktik untuk membungkam kritik dan mempertahankan kendali atas

sektor pertambangan. Ormas dan perguruan tinggi dianggap akan lebih menguntungkan jika mendukung pemerintah dan perusahaan tambang.¹⁶

SINKRONISASI NORMATIF ANTARA UU MINERBA DENGAN UUPPLH DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Korelasi Hukum Bisnis Pertambangan Kontemporer dengan UU MINERBA dan UUPPLH, mengambil konsep “*Triple Bottom Line*” oleh penggagas Middle Range Theory yang dikemukakan oleh *John Elkington* (1997). Di Indonesia, prinsip ini diintegrasikan dalam ketentuan hukum melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,¹⁷ serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menegaskan CSR sebagai kewajiban hukum (*Legal Obligation*) dan bukan sekadar tanggung jawab moral. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan dua kerangka hukum utama, yaitu; UU No. 3 Tahun 2020 (perubahan atas UU No.4/2009/UU Minerba) yang mengatur tentang tata kelola pertambangan, perizinan, reklamasi dan pasca tambang ; serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengatur kewajiban lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan/AMDAL, mekanisme pengawasan dan sanksi atas perusakan lingkungan.

Pada ranah Hukum Bisnis Kontemporer, tuntutan terhadap perusahaan lebih luas daripada sekadar menghasilkan profit atau laba. Berdasarkan landasan Hukum Korporasi yang termuat dalam UU No.40 Tahun 2007 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-VI/2008 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹⁸ TJSL adalah padanan kata yang digunakan di dalam

¹⁶ Saefullah; Asep, Dampak revisi UU Minerba yang ugul-ugalan terhadap lingkungan hidup di Indonesia, Ekuatorial, 19 Februari 2025

<https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugul-ugalan-terhadap-lingkungan-hidup-di-indonesia/>

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang : Perseroan Terbatas

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-VI/2008

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20Nomor%2053%20PUU%20VI2008.pdf

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas untuk penggunaan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR atau TJSL merupakan suatu konsep yang berkembang pesat sejak tahun 1980-an hingga 1990-an, sebagai reaksi atas suara keprihatinan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan perilaku etis, *Fairness* dan *Responsibility*, namun tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga kepada para *Stakeholder* dan komunitas masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.¹⁹

PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM

Sebagai tanggapan atas problematika pola non - etis sebagian korporasi dan sebagian masyarakat tertentu, Indonesia termasuk salah satu negara yang mulai consent untuk melakukan evaluasi hukum dan membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan tujuan moral untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan, namun disisi lain tetap tetap produktif dalam memajukan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan dengan berpegang teguh pada nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, konsep *Corporate Social Responsibility / CSR* di sektor pertambangan Mineral dan Batubara, tidak hanya menjadi bualan semata dan ditafsirkan sebagai suatu entitas Pencitraan Korporasi, namun CRS diharapkan mampu menjadi pedoman “Instrumen Yuridis” yang berfungsi secara komprehensif, efektif dan efisien dalam menyeimbangkan Hak Eksploitasi dan Kewajiban Korporasi dalam pemulihan lingkungan. Berikut dibawah ini adalah landasan - landasan hukum yang menjelaskan kedudukan mandatory CSR yang relevan dalam Hukum Positif Indonesia terutama mengenai UU MINERBA DAN UUPPLH.

¹⁹ Susmayanti;Riana, *Article; Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Universitas Brawijaya, Desember 2014

https://www.researchgate.net/publication/306022977_KONSEP_TANGGUNG_JAWAB_SO_SIAL_DALAM_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN_DI_INDONESIA

KESIMPULAN DAN SARAN

Korelasi Yuridis antara Undang-Undang Pertambangan MINERBA (UU NO.3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009) , Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU NO.32 Tahun 2009), UU perseroan Terbatas (UU NO.40 Tahun 2007) bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya dalam ranah Hukum Bisnis Kontemporer. Adapun pelaku usaha bisnis pertambangan diharapkan mampu menerapkan Prinsip Triple Bottom Line yang kita kenal dengan sebutan 3P (*Profit, People, Planet*), dimana dalam menjalankan produktivitas usaha tambangnya, korporasi tidak hanya berorientasi untuk mencari Keuntungan (*Profit*) setinggi-tingginya semata, disisi lain juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan (*Planet*) dengan memperbaiki kondisi alam kembali ke wujud keadaan semula. Serta diperlukan kesadaran tanggung jawab sosial lingkungan masyarakat (*People*) bukan hanya moral namun juga secara legal obligation memenuhi tanggung jawabnya demi mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (*Sustainability Development*) yang ramah lingkungan (*Green Growth*). Dalam praktik pertambangan ini juga diperlukan penguatan implementasi audit lingkungan yang dilakukan secara periodik, berkala, independen dan transparan dan mengintegrasikan *Corporate Social Responsibility/CSR* kedalam syarat perizinan serta penguatan partisipasi publik (Modal Sosial) untuk berpartisipasi aktif dalam fungsi Pengawasan Sosial.

REFERENSI

- United Nations ; *Konferensi Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*
[https://www-un-
org.translate.goog/en/conferences/environment/johannesburg2002?
X_Tr_Sl=En&X_Tr_Tl=Id&X_Tr_Hl=Id&X_Tr_Pto=Tc](https://www.un.org/translate/goog/en/conferences/environment/johannesburg2002?X_Tr_Sl=En&X_Tr_Tl=Id&X_Tr_Hl=Id&X_Tr_Pto=Tc)
- Haerani ; Farida, *Jurnal Strategi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)*, Hlm.639
[https://media.neliti.com/media/publications/557775-strategi-
corporate-social-responsibility-9b6809aa.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/557775-strategi-corporate-social-responsibility-9b6809aa.pdf)
- Putu Sandra Dewi; Dewa Ayu, Nurjaya; I Nyoman, Sihabudin
Jurnal Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di

- Indonesia* , Hlm.5, Universitas Brawijaya
<https://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1350/1244>
- Siregar; Mahmul, Umsu, *Jurnal Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Di Indonesia*, Hlm.92, Volume 11, No.1, Januari-Juni 2016
<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/240365-Prediktabilitas-Regulasi-Tanggungjawab-S-44bf5fbd.Pdf>
- Implementasi Csr Melalui Program Pengembangan Masyarakat*, Isbn 978-602-71091-0-0
- Sumardjo, Firmansyah ; Adi, Dharmawan; Leonard, Wulandari ; Yulia Puspawati , Care Ipb, Juli 2014 <https://Care.Ipb.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2019/11/E-Book-Inovasi-Pemberdayaan-Masyarakat.Pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang : Perubahan Atas Uu No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/138909/Uu-No-3-Tahun-2020>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang : Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38771/Uu-No-32-Tahun-2009>
- Trust; *The Social Virtues And The Creation Of Prosperity* By : Francis Fukuyama.
https://Ciaotest.Cc.Columbia.Edu/Journals/Scs/V1i1/F_0026836_22565.Pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang : Perseroan Terbatas <https://Www.Ojk.Go.Id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Documents/5.%20uu-40-2007%20perseroan%20terbatas.Pdf>
- John Elkington, *"Menuju Perusahaan Berkelanjutan: Strategi Bisnis Win-Win-Win Untuk Pembangunan Berkelanjutan," California Management Review* 36, No. 2 (1994): 90–100.
- Marnelly; T.Romi, *Corporate Social Responsibility (Csr), Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia*
https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/32785343/Csr_Jurnal-Libre.Pdf?1391200626=&Response-Content-

- [Disposition=Inline%3b+Filename%3dcorporate_Social_Responsibility_Csr_Tinj.Pdf&Expires=1762636112&Signature=G8lezuHHb~Twjt7aovtZxa5llug4gd0n9lxlwfpvjiosfwor~3bhqimb4e57vpji-Qq5crafj~Precuqdsf0sr8l5j9qybcoz~Zzwkf41ho8zc6mtcmdm2lfuxdtqj4e8vppk26lzbqkjnbzsjkbudl1tcm270bfr2da8za3wkkm5zt4bkzv8nahjuddkfj~G8dfa6j5omnx0kliunf~Miei1tomqmsxlmcknhofwe5zse3ti9mafkouycw~Rmhq~8yba0laexd-85jyytaressmxb79qjghv~VmcfclYWav5tighzff9x4mos~Nxlueyr7vnlnsnxdoqpt4nqe8w_&Key-Pair-Id=Apkajlohf5ggslrbv4za](#)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Sutedi; Adrian, *Buku Hukum Pertambangan*, Hlm.43 ; Juli 2011 .
[Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Maabeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Usaha+Pertambangan+Sebagai+Sumber+Fiskal+Terbesar+Indonesia+Melalui+Pajak,+Royalti+Dan&Ots=9zvjd6gbrt&Sig=8kdvfU84eyv29je8hiaalutotge&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=Fals](#)
e
- Redi;Ahmad , Marfungah;Luthfi , Jurnal Hukum, *Perkembangan Dan Kebijakan Hukum Mineral Dan Batubara Di Indonesia* ; Vol. 4 No. 2 (2021): 473-506, Doi: 10.22437/Ujh.4.2.473-506
- Dani Pratama Husaini ; Mohamad, 938 *Dim Rampung Dalam 10 Hari, Pembahasan Ruu Minerba Dipertanyakan*, Hukumonline, 10 Maret 2020.
[Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/938-Dim-Rampung-Dalam-10-Hari--Pembahasan-Ruu-Minerba-Dipertanyakan-Lt5e673ce7922d5/](#)
- Saefullah; Asep, Dampak Revisi Uu Minerba Yang Ugal-Ugalan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia, Ekuatorial, 19 Februari 2025
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang : Perseroan Terbatas.
[Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39965](#)
- Susmayanti;Riana, *Article; Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Universitas Brawijaya, Desember 2014.
[Https://Www.Researchgate.Net/Publication/306022977_Konsep_Tanggung_Jawab_Sosial_Dalam_Peraturan_Perundang-Undangan_Di_Indonesia](#)